

**KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI PEMANFATAN RUANG
“KAWASAN SEMPADAN REL KERETA API”**

Ketentuan umum kegiatan		
Diarahkan /Diizinkan	Dikendalikan / Dibatasi	Dilarang
<ul style="list-style-type: none"> • Daerah sempadan bangunan dengan tepi jalan rel kereta hanya untuk kegiatan yang berkaitan dengan lalu lintas kereta api dan pengembangan prasarana pelengkap transportasi kereta api. • Ruang milik jalur kereta api dapat digunakan untuk keperluan lain atas izin pemilik prasarana perkeretaapian dengan ketentuan tidak membahayakan konstruksi jalan rel, fasilitas operasi kereta api, dan perjalanan kereta api. Keperluan lain tersebut berupa : <ul style="list-style-type: none"> a. pipa gas; b. pipa minyak; c. pipa air; d. kabel telepon; e. kabel listrik; atau f. menara telekomunikasi. • Tanah di ruang pengawasan jalur kereta api dapat dimanfaatkan untuk kegiatan lain dengan ketentuan tidak membahayakan operasi kereta api. Kegiatan lain yang tidak membahayakan operasi kereta api berupa : <ul style="list-style-type: none"> a. penanaman/pembangunan yang tidak menghalangi pandangan bebas masinis, baik di jalur maupun diperlintasan; b. kegiatan yang tidak menyebabkan terganggunya fungsi persinyalan dan telekomunikasi kereta api. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan jalan yang memerlukan persinggungan dengan jalur kereta api harus memenuhi persyaratan : <ul style="list-style-type: none"> a. di luar ruang manfaat jalur; b. tidak mengganggu pandangan bebas; b. tidak mengganggu stabilitas konstruksi jalan rel; c. memperhatikan rencana pengembangan jalur kereta api; d. tidak mengganggu fungsionalan tepi; dan tidak mengganggu bangunan pelengkap lainnya. 	<ul style="list-style-type: none"> • Setiap orang dilarang memasuki atau berada di ruang manfaat jalur kereta api kecuali petugas di bidang perkeretaapian yang mempunyai surat tugas dari penyelenggara prasarana perkeretaapian. • Setiap orang dilarang membangun gedung, membuat tembok, pagar, tanggul, bangunan lainnya, menanam jenis pohon yang tinggi, atau menempatkan barang pada jalur kereta api yang dapat mengganggu pandangan bebas dan membahayakan keselamatan perjalanan kereta api. • Setiap orang dilarang melakukan kegiatan, baik langsung maupun tidak langsung, yang dapat mengakibatkan terjadinya pergeseran tanah di jalur kereta api sehingga mengganggu atau membahayakan perjalanan kereta api. • Setiap orang dilarang menghilangkan, merusak, atau melakukan perbuatan yang mengakibatkan rusak dan/atau tidak berfungsinya prasarana dan sarana perkeretaapian. • Setiap orang dilarang: <ul style="list-style-type: none"> a. berada di ruang manfaat jalur kereta api; b. menyeret, menggerakkan, meletakkan, atau memindahkan barang di atas rel atau melintasi jalur kereta api; atau c. menggunakan jalur kereta api untuk kepentingan lain, selain untuk angkutan kereta api